

**ANALISIS PRODUK PERBANKAN HYARIAH PADA BANK SYARIAH BERKAH
FADHILLAH AIR TIRIS DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT**

Wandi Haris¹ Miko Indrawan² Azwar³ Muhammad Fikri⁵ Rendi⁶

wandiharis038@gmail.com mikoindrawan2005@gmail.com azwar.SE.MM@uin-suska.ac.id
fikrytrky@gmail.com rendy57419@gmail.com

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

His study aims to analyze Islamic banking products at Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris in meeting the needs of the community. Islamic banking operates based on Sharia principles, such as the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maisir* (gambling), while promoting justice, transparency, and public welfare. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation involving bank staff and customers. The results indicate that Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris offers various products, including savings based on *wadiah* and *mudharabah* contracts, financing products such as *murabahah* and *musyarakah*, as well as other financial services. These products are considered to be in accordance with Sharia principles and are capable of meeting community needs, particularly in terms of secure fund management and halal business financing. Furthermore, these services contribute to improving the economic welfare of the local community. However, this study also identifies several challenges, including the low level of public understanding of Islamic banking products, limited service innovation, and insufficient socialization efforts by the bank. Therefore, it is necessary to enhance Islamic financial literacy and develop more innovative and technology-based products. In conclusion, Islamic banking is expected to improve its competitiveness and expand financial inclusion within the community.

Keywords: Islamic Banking, Sharia Products, Community Needs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis produk perbankan syariah pada Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak bank dan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris telah menyediakan berbagai produk, seperti tabungan berbasis *wadiah* dan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, serta layanan jasa keuangan lainnya. Produk-produk tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip syariah dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal penyimpanan dana yang aman dan pembiayaan usaha yang halal. Keberadaan produk ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan

ekonomi masyarakat setempat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, di antaranya rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah, terbatasnya inovasi layanan, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi keuangan syariah serta pengembangan produk yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperluas inklusi keuangan di masyarakat

Kata kunci: Perbankan Syariah, Produk Syariah, Kebutuhan Masyarakat

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah hadir sebagai solusi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menghindari praktik riba dan transaksi yang tidak sesuai syariah. Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan berbagai produk keuangan berbasis syariah bagi masyarakat. Produk-produk yang ditawarkan meliputi tabungan, pembiayaan, dan jasa keuangan lainnya yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat secara halal dan aman.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan syariah serta keterbatasan inovasi produk. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan layanan perbankan syariah oleh masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis produk yang ditawarkan, kesesuaiannya dengan prinsip syariah, serta efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perbankan syariah, khususnya di daerah Air Tiris.

KAJIAN LITERATUR

A. Lembaga keuangan syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menolak praktik riba,

gharar, dan maysir dalam setiap transaksi. Sistem operasionalnya menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang bertujuan menciptakan keadilan serta keseimbangan dalam hubungan ekonomi (Sayid dkk., 2024a, hlm. 8169) Di Indonesia, kebera dan LKS memiliki dasar hukum yang kuat melalui regulasi perbankan syariah, sehingga mampu berkembang sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga nilai-nilai etika dan keadilan sosial

Perkembangan lembaga keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. LKS berperan penting dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengintegrasikan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Syarifah Ajijah dkk., 2025a, hlm. 278). Inovasi layanan berbasis digital juga menjadi faktor pendukung dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sehingga keberadaan LKS semakin relevan dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Perbankan syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha Syariah menjaga kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (wiroso, 2011, hlm. 50). Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) serta akad-akad yang sesuai syariat seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi Masyarakat (Sayid dkk., 2024b, hlm. 8171). Di Indonesia, keberadaan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan hukum dalam operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Bank syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil, khususnya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Syarifah Ajijah dkk., 2025b, hlm. 280). Selain itu, inovasi layanan digital seperti mobile banking syariah turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih inklusif. Integrasi antara fungsi komersial dan sosial, seperti pengelolaan zakat dan wakaf, juga menjadi keunggulan yang memperkuat posisi perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.

Namun demikian, perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan produk yang kompetitif, serta pangsa pasar yang masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital (Silvina & Aprilia, 2025, hlm. 101). Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi berbagai pihak, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pilar utama dalam sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan di Indonesia.

C. Produk perbankan syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (funding) hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda.

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (Financing)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna'.ah.

3. Produk Pelayanan Jasa (Fee Based Income Product)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain.

4. Produk dalam Kegiatan Sosial Al Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Produk ini merupakan produk bank syariah yang sangat khusus yaitu Al-qardul hasan. Produk ini hanya bisa diberikan jika bank syariah sudah menerima dana berupa zakat, infaq, sadaqah masyarakat yang penempatannya tidak mengharapkan bagi hasil dan ditempatkan di bank untuk dikelola dengan maksud meningkatkan kesejahteraan ummat khususnya yang mustahiq ZIS itu (Abdul Nasser Hasibuan, 2021, hlm. 12–30)

D. Kebutuhan masyarakat

Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah muncul sebagai respon terhadap keinginan memperoleh sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya dalam menghindari praktik riba dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Bank syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan sistem berbasis keadilan, kebersamaan, dan prinsip bagi hasil yang lebih manusiawi dibanding sistem bunga pada bank konvensional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, membutuhkan lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai religius dan sosial dalam operasionalnya.

Selain aspek religius, kebutuhan masyarakat terhadap bank syariah juga berkaitan dengan akses layanan keuangan yang inklusif dan adil. Bank syariah dinilai mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional melalui produk yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan masyarakat. Peran ini sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, karena bank syariah menawarkan layanan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial (STAI Salahuddin Pasuruan dkk., 2024, hlm. 80). Dengan demikian, keberadaan bank syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan yang aman, transparan, dan sesuai dengan nilai keadilan.

Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat itu sendiri. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh konsep dan produk bank syariah, sehingga mempengaruhi minat dan keputusan mereka dalam menggunakan layanan tersebut. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk menghindari sistem bunga tetap menjadi faktor pendorong utama dalam memilih bank syariah sebagai alternatif (Jamil dkk., 2022, hlm. 145). Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah menjadi hal yang penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.

E. Prinsip-prinsip perbankan syariah

Prinsip-prinsip syariah dalam perbankan merupakan dasar operasional yang membedakan sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Prinsip utama yang diterapkan adalah larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara transparan, adil, dan memiliki kejelasan akad. Dalam praktiknya, bank syariah menekankan bahwa setiap aktivitas keuangan harus memiliki dasar transaksi yang nyata (*underlying asset*) serta tidak mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak (Rasyd Riany., 2024, hlm. 370). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, prinsip syariah juga mengedepankan sistem bagi hasil sebagai bentuk keadilan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat pula akad jual beli seperti *murabahah* dan *ijarah* yang digunakan dalam pembiayaan berbasis aset (Yazird and Izzati, 2024, hlm. 5). Penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keseimbangan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, prinsip syaria'ah dalam perbankan juga mencerminkan nilai sosial seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan umat. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana sosial seperti zakat dan sedekah. (Malinda dkk., 2024, hlm. 312). Selain itu, prinsip-prinsip seperti tauhid, keadilan, dan

keseimbangan menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi agar tercipta sistem yang berkelanjutan dan berkeadilan.

F. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir banyak menyoroti aspek perkembangan industri dan kebijakan. Penelitian oleh Athifah menekankan bahwa pertumbuhan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi nasional keuangan inklusif menjadi faktor penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah (Dewi., 2025, hlm. 214). Sementara itu, penelitian lain menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah juga dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan hukum yang terus berkembang dalam mendukung sistem keuangan berbasis syariah.

Di sisi lain, penelitian oleh Dewi mengkaji pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat masyarakat, di mana pemahaman terhadap konsep syariah seperti akad dan larangan riba menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan (Dewi dkk., 2025, hlm. 74). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada kebijakan, penelitian ini lebih menekankan pada aspek perilaku dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan perbankan syariah.

Selanjutnya, Penelitian ini membahas strategi bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui penguatan layanan, inovasi produk, dan perluasan akses masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki peran penting dalam memperluas akses keuangan, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan jangkauan layanan (Oktavia, 2023, hlm. 170).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak bank dan nasabah, observasi langsung, serta

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model ini dilakukan secara terus-menerus sampai data dianggap jenuh. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak Bank Syariah Berkah Fadhilah Air Tiris serta nasabah. Data yang diperoleh berupa informasi mengenai jenis produk perbankan syariah, mekanisme pelaksanaan, serta pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut.

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti produk tabungan, pembiayaan, dan kendala yang dihadapi, dipilah dan diringkas agar lebih terarah.

3. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif (deskriptif), tabel, maupun kategori tertentu agar mudah dipahami. Penyajian data ini bertujuan untuk melihat pola hubungan antara produk perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan keabsahan data, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J., 2014, hlm. 12–14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui berbagai produk dan layanan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh transaksi terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Secara umum, produk perbankan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa. Masing-masing kategori memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung operasional bank serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

a. Berkah Tabungan Syariah

Tabungan Berkah merupakan salah satu produk simpanan yang disediakan oleh bank syariah berkah dengan memakai akad wadiah yad dhamanah. Dalam akad ini, nasabah melakukan penitipan dana kepada pihak bank untuk disimpan atau ditiptkan dengan tujuan menjaga keamanan, tanpa adanya kewajiban bagi bank untuk memberikan imbal hasil tertentu seperti bunga.

Akad wadiah yad dhamanah memiliki kewenangan dalam mengelola titipan yang bersumber dari masyarakat selama pengelolaannya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana yang ditiptkan tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun jenis usaha tertentu, sehingga bank memiliki keleluasaan dalam memanfaatkannya. Meskipun demikian, bank wajib mengembalikan kapan saja ketika nasabah ingin mengambil dana yang dimilikinya itu. Dengan demikian, akad ini menekankan unsur kepercayaan (amanah) antara nasabah dan pihak bank.

b. Tabungan Ku

Tabungan Ku merupakan salah satu produk simpan yang ditawarkan bank syariah berkah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Dalam produk ini ini, pemilik dana menitipkan dana kepada bank tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan di awal. Tabungan ini umumnya ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari dengan setoran yang tidak terlalu besar, sehingga sesuai untuk siswa sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang memiliki keinginan dalam melakukan penyimpanan dana dan aman sesuai prinsip syariah.

Melalui akad wadiah yad dhamanah, nasabah memberikan hak penuh kepada pihak bank untuk mengelola dana nasabah tersebut dengan ketentuan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana tidak dibatasi oleh waktu, tempat,

maupun jenis usaha tertentu. Meskipun bank memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dana namun bank tetap bertanggung jawab penuh atas keselamatan dana nasabah dan wajib mengembalikannya ketika nasabah ingin mengambil kembali dana yang dititipkannya.

c. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan salah satu produk simpanan berbasis syariah yang disediakan untuk nasabah dan masyarakat yang ingin melakukan persiapan dan rencana pelaksanaan ibadah qurban. Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu akad titipan di mana nasabah mempercayakan dananya kepada bank tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan di awal. Tabungan ini mempermudah nasabah mengumpulkan uang secara berkala sehingga dana yang dibutuhkan untuk ibadah berqurban dapat terlaksanakan pada waktu yang diinginkan nasabah.

Dalam akad wadiah yad dhamanah, nasabah memberikan otoritas kepada pihak bank untuk melakukan pengelolaan dana yang titipkan nasabah dengan syarat pihak bank tetap melakukan pengelolaan dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaan dana tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun jenis usaha tertentu. Meskipun demikian, bank tetap memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan keamanan dana dari nasabah dan wajib mengembalikannya kapan saja nasabah ingin mengambil dananya kembali dan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Tabungan Simple Berkah

Tabungan Simpel Berkah merupakan produk simpanan yang ditawarkan bank syariah berkah dengan target utama nasabah adalah pelajar seperti siswa SD, SMP, SMA, MTs, dan MA. Tabungan ini bertujuan untuk membangun kebiasaan menyimpan uang sejak dini serta melatih siswa dalam mengatur keuangan secara pribadi. Dengan setoran yang tidak terlalu besar dan proses pembukaan rekening yang tidak sulit, produk ini biasanya melakukan hubungan kerjasama dengan pihak sekolah sehingga memudahkan siswa dan pihak bank dalam melakukan kerjasama.

Produk ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah, yaitu akad penitipan uang di mana nasabah menitipkan dananya kepada pihak bank untuk disimpan dan dikelola. Dalam akad ini, bank diperbolehkan memanfaatkan dana titipan selama tetap sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, bank tetap memiliki tanggung jawab secara penuh untuk memberikan keamanan dana dari nasabah dan wajib mengembalikannya

kapan saja nasabah ingin mengambil dananya kembali dan sesuai ketentuan yang berlaku serta tanpa adanya imbal hasil yang diperjanjikan di awal, meskipun bank dapat memberikan bonus secara sukarela.

e. Deposito Berkah

Deposito Berkah merupakan salah satu produk simpanan berjangka pada bank syariah yang menggunakan akad mudharabah. Dalam akad ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang mempercayakan dananya kepada bank sebagai pengelola (mudharib). Dana yang disimpan memiliki jangka waktu tertentu, seperti 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan, dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo sesuai kesepakatan. Sebagai imbalan nya, nasabah akan melakukan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama di awal, bukan dalam bentuk bunga.

Melalui akad mudharabah, pihak bank diberi kuasa untuk mengelola dan mengusahakan dana tersebut dalam melalui berbagai kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dana tidak dibatasi oleh waktu, tempat, maupun macam-macam usaha tertentu selama masi memenuhi ketentuan syariah pengelolaan tersebut masih bisa dilaksanakan. Keuntungan dari pengelolaan dana akan dibagi dua bagian yaitu bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan risiko kegagalan hingga menyebabkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang tidak terjadi kelalaian atau kesengajaan dari pihak bank yang membuat pemilik dana rugi . Dengan demikian, produk ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling bekerja sama dalam lingkungan perbankan syariah.

2. Produk Penyaluran Dana (Financing/Pembiayaan)

Produk yang bertujuan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan:

a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan fasilitas pembiayaan dalam perbankan syariah melalui penggunaan sistem jual beli, di mana pihak bank melakukan pembelian terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian dibawa ke bank dan melakukan akad penjualan. Setelah itu pihak bank akan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan melalui angsuran atau cicilan yang dilakukan nasabah dalam jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak. Akad ini merupakan akad

yang paling banyak digunakan dalam produk penyaluran dana karena memberikan kepastian harga dan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh barang serta menjalankan syariat dan tidak melanggar aturan islam.

Berdasarkan tujuannya, pembiayaan murabahah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pembiayaan modal kerja yang disediakan untuk pembelian atau penyediaan barang dalam untuk memenuhi kebutuhan usaha, pembiayaan investasi yang digunakan untuk pembelian aset seperti kebun, rumah, atau barang yang akan disewakan, serta pembiayaan konsumtif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembelian rumah untuk dihuni atau kendaraan untuk keperluan sehari-hari nasabah.

Dalam praktiknya, pembiayaan dengan akad murabahah menyediakan segala yang menjadi kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan pembelian sepeda motor, pembiayaan mobil berkah, pembiayaan rumah berkah, pembelian bahan bangunan, pembelian tanah atau kebun, tambahan modal usaha, pembelian barang elektronik, serta pembelian barang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik produktif maupun konsumtif, selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha dalam perbankan syariah antara pihak bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib). Dalam akad ini bank menjadi penyedia modal secara keseluruhan untuk dikelola oleh nasabah dalam menjalankan sebuah usaha. Keuntungan yang didapatkan dari usaha akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah kesepakatan di awal (porsi bagi hasil). Namun jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank selaku pemilik modal jika kerugian tersebut terjadi tidak terdapat unsur kelalaian pengelola dalam menjalankan usaha.

Berdasarkan tujuannya, pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk membeli barang dalam rangka menunjang kegiatan usaha yang sedang berjalan. Sedangkan pembiayaan investasi digunakan untuk pembelian aset seperti kebun, rumah, atau barang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, misalnya melalui penyewaan atau pengembangan usaha.

c. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan salah satu bentuk produk pelayanan bank syariah berkah yang didasarkan pada akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah dalam menjalankan satu usaha bersama. Dalam akad ini, kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana atau modal untuk melaksanakan usaha yang memiliki perkiraan pendapatan yang jelas atau tidak asal- asalan. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling bekerja sama, di mana bank dan nasabah berperan aktif dalam menjalankan kerja sama usaha tersebut.

Keuntungan yang dihasilkan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (nisbah) yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan masing-masing pihak. Dengan demikian, pembiayaan musyarakah memiliki prinsip keadilan dan kebersamaan pihak bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan, serta menjadi salah satu solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung kegiatan usaha produktif.

d. Pembiayaan Al-Qardh

Pembiayaan Al-Qardh merupakan produk bank syariah berkah dalam pembiayaan yang bersifat pinjaman kebajikan, yaitu penyedia dana atau bank memberikan pinjaman kepada nasabah tanpa adanya imbalan atau keuntungan kepada pihak bank. Dalam akad ini, nasabah hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Pembiayaan ini hanya disediakan untuk kebutuhan mendesak atau sosial, sehingga pihak bank lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun) dalam Islam.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pihak bank. Selain itu, nasabah diperbolehkan memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada bank sebagai bentuk apresiasi, selama hal tersebut tidak diperjanjikan dalam akad Al-Qardh. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan ini tetap menjunjung tinggi prinsip syariah karena tidak ada keuntungan yang ditetapkan di awal. Di samping itu, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk antisipasi dalam peminjaman. Biaya administrasi juga dapat dibebankan kepada nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, bank memiliki produk qardh seperti Qardh Hijrah, yang

pelaksanaannya diatur dalam kebijakan internal berdasarkan Surat Keputusan, seperti SK No. 02/SK-PGRS/P-QS/III/18 tentang Pembiayaan Qardhul Hasan.

e. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan Istishna merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan akad jual beli melalui sistem pemesanan pembuatan barang. Dalam akad ini, pihak pemesanan (mustashni') meminta kepada penjual atau pembuat (shani') untuk menyediakan barang tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan persyaratan yang telah disepakati bersama, seperti jenis, ukuran, kualitas, dan waktu penyelesaian. Akad ini biasanya digunakan untuk penyediaan barang yang membutuhkan proses produksi terlebih dahulu, seperti pembangunan rumah, pembuatan furniture, atau proyek konstruksi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pembayaran dalam akad istishna dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan, baik di awal, selama proses pembuatan, maupun setelah barang selesai. Pihak bank dalam hal ini berperan sebagai penyedia biaya dan mengatur proses pemesanan antara nasabah dan pihak produksi. Dengan demikian, pembiayaan istishna memberikan kemudahan nasabah yang membutuhkan barang namun tidak bisa didapatkan secara langsung harus melalui proses tertentu, serta tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi jual beli.

3. Produk Jasa (Service)

Produk yang berupa layanan jasa perbankan salah satunya pada bank syariah berkah adalah pembiayaan multi jasa. Produk ini termasuk jasa karena menyediakan pembiayaan layanan (bukan barang langsung) seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan jasa lainnya. Pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan untuk nasabah yang bertujuan memperoleh manfaat atas suatu jasa dan atau barang sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuknya adalah Pembiayaan Ijarah Multijasa Berkah iB, yaitu akad sewa menyewa jasa di mana nasabah membayar imbalan atas manfaat yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Salah satu produknya meliputi pembiayaan jasa paket pernikahan, biaya pendidikan, serta berbagai jasa atau pekerjaan lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

Selain itu, pembiayaan multijasa juga dapat digunakan untuk tujuan investasi dan konsumtif. Pembiayaan investasi ditujukan untuk pembelian aset seperti kebun, rumah, atau barang lain yang akan disewakan atau menghasilkan keuntungan di masa depan. Sementara

itu, pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti pembelian rumah untuk dihuni atau kendaraan untuk keperluan sehari-hari, bukan untuk tujuan usaha.

Dalam praktiknya, jenis pembiayaan yang dapat difasilitasi mencakup berbagai kebutuhan nasabah, seperti pembiayaan sepeda motor, pembiayaan mobil berkah, pembiayaan rumah berkah, pembelian bahan bangunan, pembelian tanah atau kebun, tambahan modal usaha, pembelian barang elektronik, serta pembelian barang lainnya. Dengan demikian, pembiayaan multijasa memiliki sifat fleksibel karena dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik jasa maupun barang, selama tetap sesuai dengan ketentuan syariah.

Pembahasan

Produk hakikatnya memiliki peran sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi umat, terutama bagi nasabah yang menjalankan usaha kecil hingga menengah (UMKM). Keberagaman jenis produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, hingga ijarah multijasa memberikan solusi keuangan bagi nasabah yang membutuhkannya dan tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan nasabah tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjadi keunggulan sendiri, karena masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan ketenangan rohani karena tidak melakukan praktik riba, gharar, dan maisir yang dilarang oleh agama Islam. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Bagi pelaku usaha kecil, akses terhadap pembiayaan sering kali menjadi tantangan dalam mengembangkan usaha. Keterbatasan modal mengakibatkan usaha sulit berkembang dan kalah dalam persaingan, bahkan tidak jarang berhenti di tengah jalan. Oleh sebab itu, kehadiran produk pembiayaan syariah memberikan peluang yang lebih luas bagi mereka yang membutuhkan modal dengan syarat memiliki arah yang jelas dengan mekanisme yang adil dan transparan. Misalnya, dalam akad mudharabah dan musyarakah, terdapat konsep bagi hasil yang memungkinkan pelaku usaha tidak terbebani oleh kewajiban pembayaran tetap seperti bunga pada sistem konvensional. Dengan demikian, risiko kerugian usaha dapat dibagi ketika usaha memiliki kendala tertentu antara bank dan nasabah, sehingga menciptakan hubungan kerjasama yang lebih sehat dan berkeadilan.

Selain produk pembiayaan, produk tabungan yang ditawarkan oleh bank syariah juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Tabungan berbasis akad wadiah maupun mudharabah memberikan jaminan keamanan dana sekaligus fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Produk-produk seperti tabungan berkah, tabungan pelajar, tabungan qurban, hingga tabungan umroh dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfokus pada aspek bisnis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan spiritual dalam kehidupan nasabah. Dengan adanya produk-produk tersebut, masyarakat didorong untuk memiliki perencanaan keuangan yang lebih baik, sekaligus mendukung pelaksanaan ibadah.

Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah juga dipengaruhi oleh prinsip transparansi dan keadilan yang diterapkan dalam setiap produk. Tidak adanya unsur bunga serta adanya kejelasan dalam praktik akad menjadi faktor utama yang membuat masyarakat merasa aman ketika menyimpan dan mengelola dana mereka. Selain itu, sistem bagi hasil yang diterapkan pada beberapa produk memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh keuntungan secara adil sesuai dengan kinerja pengelolaan dana. Dengan demikian, kerjasama antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga didasarkan pada prinsip kerjasama dimana kedua belah pihak memiliki rasa kepercayaan.

Namun demikian, di balik berbagai keunggulan yang dimiliki, perbankan syariah masih memiliki sejumlah kendala yang perlu diselesaikan. Salah satu kendala utama adalah tidak pahamnya masyarakat mengenai produk dan mekanisme perbankan syariah. Pemahaman masyarakat mengenai sistem syariah dan konvensional masih perlu ditingkatkan akibat problematika ini memunculkan anggapan bahwa keduanya jenisnya sama. Hal ini tentu menjadi tantangan utama bagi bank syariah dalam meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Kurangnya pemahaman ini tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, tetapi juga pada sebagian pelaku usaha yang sebenarnya menjadi target utama dari produk pembiayaan syariah. Ketidakpahaman mengenai akad produk, sistem bagi hasil, serta prosedur pembiayaan sering kali membuat mereka kurang berminat untuk menggunakan layanan yang tersedia. Padahal, jika dipahami dengan baik, mekanisme pembiayaan syariah dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam mendukung pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang lebih intensif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami secara komprehensif konsep dan manfaat perbankan syariah.

Selain itu, tidak banyaknya yang ditawarkan sosialisasi dari pihak bank juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan produk syariah. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh perbankan syariah selama ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang cukup besar. Kurangnya kegiatan promosi, seminar, maupun edukasi langsung terhadap masyarakat mengakibatkan informasi mengenai produk syariah tidak tersosialisasikan secara optimal. Dampaknya, banyak masyarakat kurang mengenal dan menggunakan secara langsung berbagai layanan perbankan syariah.

Di era digital saat ini, tantangan lain yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah kurangnya inovasi layanan dalam bidang teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah merubah pola perilaku dan pola pikir masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan. Masyarakat cenderung memilih layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses secara online. Oleh sebab itu, bank syariah diharuskan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pengembangan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi keuangan berbasis syariah. Tanpa adanya terobosan di bidang ini, bank syariah akan sulit bersaing dengan lembaga keuangan lain yang telah lebih dahulu mengembangkan teknologi digital.

Kurangnya inovasi digital bukan hanya berdampak pada kenyamanan nasabah tapi juga keberlangsungan layanan bank itu sendiri. Layanan digital yang baik dapat membantu mempercepat proses transaksi, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan daya saing perbankan syariah di masa depan.

Melihat berbagai kendala tersebut, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik produk perbankan syariah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan syariah secara masif. Bank dapat melakukan kerja sama dengan pihak lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta pemerintah untuk melakukan program kegiatan edukatif seperti seminar, workshop, dan pelatihan sebagai usaha meningkatkan literasi masyarakat. Selain itu, menggunakan media sosial dan platform digital juga dapat menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan luaskan informasi kepada masyarakat luas.

Di samping itu, bank harus melakukan pendekatan sosialisasi produk dengan pendekatan yang lebih baru dan kekinian. Misalnya, dengan menghadirkan program promosi

yang menarik, testimoni nasabah, serta penyederhanaan informasi produk agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pendekatan yang komunikatif dan persuasif akan membantu meningkatkan rasa minat masyarakat untuk mencoba dan menggunakan produk perbankan syariah.

Inovasi dalam layanan digital juga harus menjadi prioritas utama. Pengembangan aplikasi mobile yang user-friendly, sistem transaksi yang cepat dan aman, serta integrasi dengan berbagai platform digital lainnya akan memberikan nilai tambah bagi nasabah. Selain itu, bank juga dapat memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence dan big data untuk meningkatkan kualitas layanan dan memahami kebutuhan nasabah secara lebih mendalam.

Secara keseluruhan, produk yang ditawarkan perbankan syariah memiliki potensi yang sangat luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Bank syariah memiliki keunggulan tersendiri, seperti sistem yang bebas riba, prinsip keadilan, serta keberpihakan pada nilai-nilai sosial, menjadikan perbankan syariah sebagai jalan pintas yang relevan di tengah perkembangan ekonomi modern. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperluas sosialisasi, serta mengembangkan inovasi layanan berbasis digital.

Dengan adanya penguatan strategi edukasi dan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan perbankan syariah dapat semakin berkembang serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi nasabah, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Bank Syariah Berkah Fadhillah Air Tiris hadir dengan berbagai pilihan layanan, mulai dari tempat menabung (seperti tabungan dan deposito), pinjaman modal usaha, hingga jasa keuangan lainnya. Semua produk ini dikelola dengan akad yang murni syariah, seperti wadiah, mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Karena prinsip utamanya adalah menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), nasabah bisa merasa lebih tenang karena transaksi yang dilakukan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan manfaat bagi sesama.

Bagi masyarakat, keberadaan bank ini bukan sekadar tempat menyimpan uang yang aman, tapi juga menjadi solusi bagi para pelaku UMKM yang butuh modal halal. Berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga, di sini sistem bagi hasilnya terasa lebih adil dan meringankan beban pengusaha. Hal ini tentu berdampak positif pada peningkatan ekonomi warga sekitar. Namun, jujur saja, perjalanan perbankan syariah bukannya tanpa hambatan. Saat ini masih banyak warga yang belum paham betul bagaimana cara kerja produk syariah. Selain itu, sosialisasi dari pihak bank terkadang masih minim dan inovasi layanan digitalnya perlu dipacu lagi agar tidak kalah saing dengan bank umum lainnya.

Untuk mengatasi itu, literasi keuangan syariah harus terus ditingkatkan melalui edukasi yang lebih gencar. Pihak bank juga perlu lebih kreatif dalam mengenalkan layanannya dan mulai serius menggarap teknologi digital agar lebih praktis digunakan. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, perbankan syariah punya potensi besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang.

DAFTAR REFERESI

BUKU

- Abdul Nasser Hasibuan. (2021). Produk Perbankan Syariah. Akademika pustaka.
- wiroso. (2011). Produk Perbankan syariah. LPFE usakti.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. UI-Press.

JURNAL

- Athifah, D. D., Saiduroihan, W., & Salsabila, S. (2025). Revisi Proyeksi Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025: Analisis Peran Bank Indonesia, OJK, dan Strategi Inklusi Keuangan. 3(2).
- Dewi, K. W., Buchori, N. S., & Aldizar, A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah di Indonesia (Studi Masyarakat Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan).
- Jamil, S. H., Yuliyana, E., Yuliyana, E., & Sulistyawati. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah: (Studi Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumenep). Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics, 5(2), 155–171. <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1160>

- Malinda, E., Febrianti, R., & Purwanto, M. A. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA.
- Oktavia, N. T. (2023). Strategi Bank Syariah Indonesia Meningkatkan Inklusi Keuangan. *AL-Muqayyad*, 6(2), 166–174. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1370>
- Rasyid Rizani, Fahmi Hamdi, & Erla Sharfina Permata Noor. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 109–138. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.370>
- Sayid, S. A., Wibiantoro, A. D., Ulumudien, M. I., & Nurohman, D. (2024a). SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA: OPPORTUNITIES, GROWTH AND CHALLENGES. . . COSTING.
- Sayid, S. A., Wibiantoro, A. D., Ulumudien, M. I., & Nurohman, D. (2024b). SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA: OPPORTUNITIES, GROWTH AND CHALLENGES. . . COSTING.
- Silvina, A. U., & Aprilia, L. (2025). Peran Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 3(2).
- STAI Salahuddin Pasuruan, Anisak, A., Bakhri, S., & STAI Salahuddin Pasuruan. (2024). Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah. *Jurnal Relevansi : Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 79–83. <https://doi.org/10.61401/relevansi.v8i2.151>
- Syarifah Ajijah, Siti Aisyah, & Mutia Rahmania Fitriyani. (2025a). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Inovasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 276–289. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2523>
- Syarifah Ajijah, Siti Aisyah, & Mutia Rahmania Fitriyani. (2025b). Akselerasi Inklusi Keuangan Melalui Inovasi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 276–289. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i3.2523>
- Yazid and Izzati. (2024). [No title found]. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 4(1).